



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 352/UH39/HK.02/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (DOUBLE DEGREE),
GELAR BERSAMA (JOINT DEGREE), DAN JALUR CEPAT (FAST TRACK)
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu membekali lulusan dengan penguasaan kompetensi yang lebih luas dan/atau lebih berkualitas yang salah satunya dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan di Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) di Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR GANDA (DOUBLE DEGREE), GELAR BERSAMA (JOINT DEGREE), DAN JALUR CEPAT (FAST TRACK) DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) di Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Pemberlakuan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan Pedoman Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree), dan Jalur Cepat (Fast Track) di Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Negeri Jakarta yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro.